



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI TERHUTANG PAJAK**

**JURIDICAL STUDY OF TAX COLLECTION EFFORTS WITH LETTERS
AND LEGAL PROTECTION FOR FORCED TAXABLE**

Oleh:

**TRIONO BUDI HERDIANTO
NIM 090710101210**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK**

**JURIDICAL STUDY OF TAX COLLECTION EFFORTS WITH LETTERS
AND LEGAL PROTECTION FOR FORCED TAXABLE**

Oleh:

**TRIONO BUDI HERDIANTO
NIM 090710101210**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“LUNASI PAJAKNYA, AWASI PENGGUNAANNYA.”¹



¹ (Direktorat Jendral Pajak)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIONO BUDI HERDIANTO

NIM : 090710101210

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Desember 2014

Yang menyatakan,

TRIONO BUDI HERDIANTO
NIM. 090710101210

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Samik Udin dan Ibunda Sunthhati yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Para Guru dan Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu, suri tauladan dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK**

**JURIDICAL STUDY OF TAX COLLECTION EFFORTS WITH LETTERS
AND LEGAL PROTECTION FOR FORCED TAXABLE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**TRIONO BUDI HERDIANTO
NIM. 090710101210**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh:

Pembimbing,

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK**

Oleh :

TRIONO BUDI HERDIANTO

NIM. 090710101210

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 8 (DELAPAN)
Bulan : DESEMBER
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 195701221982031002

IWAN RACHMAD S., S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

:

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Samik Udin dan Ibunda Sunthati yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada kakakku Nur Aisyah dan Dwi Wahyu Wardani yang selama ini telah memberi semangat, doa untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi), dan yang selalu menghibur disaat mulai tidak bersemangat.
10. Kepada Om Sanito, Mas Agus, Mas Noki, Mas Yoga, Mas Andik, dan Mas Tapit yang penulis hormati yang juga ikut mengurus dan merawatku serta selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada Tante Satik, Tante Eli, Tante Anik, Tante Ida, Tante Yuli yang penulis hormati yang ikut membesarkan dan merawat selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;
12. Kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
13. Kepada Kak Puput, Kak Fitri, Dik Megan, Dik Nevan, Dik Nolan, Dik Kanza, dan Adik-adik sepupuku yang telah memberikan dukungan, doa dan nasehat kepada penulis untuk mencapai apa yang penulis harapkan;
14. Teman teristimewa Dwi Atika F. yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

15. Sahabat-sahabat terbaikku FH Unej 2009 Danang Mahaldi, Arwiyanto, Fachrul Huda S.H, Wendi Apriadi, Eddo, Fathir, Ferry Yulianto, Indra, Ayu Citra, Ayu Kartika Sari S.H, Abdullah Sakan, Adriyana S.H., Eva, Merita, Defri Yusron, Tigor Herlambang, Ida Ayu Wilujeng, Mohammad Hasan, dan Kawan-kawan saat Praktek Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara serta kawan-kawanku dalam satu angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
16. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di BKD Kabupaten Jember, Fathir Firmansyah, Yudi H, Afif Wira Wiri, terima kasih atas dukungan dan yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat seperjuangan pendaki Puncak Mahameru “Bo-Merambo”, R. Vahreza Dwi Angga, Yuri Sulisty, Ableh, Elip, Gery Walleza, Yogi Saputra terima kasih kalian telah memberikan semangat dan pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup ini ketika kita berhasil menaklukan dan berada di atas awan puncak tertinggi Pulau Jawa mencari kedamaian, mengasah pribadi, dan mengukir cinta dalam ikatan persahabatan yang kuat diketinggian 3676 meter di atas permukaan laut;
18. Semua teman-teman seperjuanganku Lulusan 2009 SMA Negeri 2 Bondowoso Edo, Kelcas, Iyok, Omik, Dhelia, Ponok, Ade Bacoli, Ade Dul, Koko, Tino, Joe, Ryan, Tapil, Adit, Dhya, Gimot yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis
19. Saudara-saudaraku yang penulis anggap sebagai keluarga kedua Ayah Bajay, Bunda Rina, Kak Ivan Danang, Kak Umar, Kak Nay, Kak Mbul, Kak Anik, Kak Titin, Adik Sopijah, Adik Memey terima kasih yang telah membuat penulis semangat, mendapatkan ilmu baru dalam Ekonomi Bisnis.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Desember 2014

Penulis



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi bahwa dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan suatu negara.

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak yang harus ditaati karena pajak dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Demi menjaga stabilitas pemasukan kas Negara melalui pajak, seharusnya wajib pajak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya, karena ada saja masyarakat yang melakukan perlawanan dalam membayar pajak yang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, perlawanan seperti ini merupakan salah satu hambatan-hambatan yang ada di dalam masyarakat.

Indonesia menggunakan system pemungutan pajak *Self Assesment System* meski daripada itu, digunakannya system pemungutan *Self Assesment System*, tidak memberikan jaminan kepada Negara atas kewajiban pemenuhan pajak terutang oleh wajib pajak. Mengingat tidak semua wajib pajak memiliki itikad baik untuk membayar utang pajaknya, sehingga dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya meskipun hal tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mengantisipasi wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik ini, Negara melakukan pemantauan dalam pembayaran pajak, karena dengan dilunasinya utang pajak menunjukkan keberhasilan dalam pemungutan pajak.

Untuk itu perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak, dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam penagihan pajak tersebut wajib pajak yang mempunyai utang pajak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, karena posisinya yang sangat besar kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Sehingga saat ini sebagian penanggung utang pajak yang belum mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai wajib pajak, akan tetapi apa yang terjadi dapat dijadikan bukti bagi para wajib pajak yang menjadi korban dari petugas pajak yang “Nakal”, sehingga mereka dapat memperoleh haknya sebagai wajib pajak dan memperoleh perlakuan yang sesuai meskipun mereka menanggung utang pajak. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat laju usaha masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : Pertama Bagaimanakah prosedur penagihan pajak dengan diterbitkannya surat paksa. Kedua Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penanggung pajak dalam penagihan pajak secara paksa. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (Dua) rumusan masalah diatas.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Penagihan Pajak Pasif dan Penagihan Pajak Aktif. Penagihan Pajak Pasif adalah Penagihan yang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (lelang). Penagihan pajak dalam hukum pajak Indonesia dibagi menjadi beberapa tahapan-tahapan yaitu Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila utang pajak yang ditanggung oleh Penanggung pajak tercantum dalam surat tagihan pajak (SPT), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya), kemudian diterbitkan Surat paksa setelah surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain sejenis telah diterbitkan oleh pejabat, dan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, lalu diterbitkan Surat perintah melaksanakan penyitaan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Penyitaan itu sendiri adalah tindakan dari

jujur sita untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dalam waktu empat belas (14) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Lelang adalah penjualan barang secara lelang atau tidak secara lelang terhadap barang sitaan, maupun menggunakan atau memindah bukukan barang yang disita untuk pelunasan pajak atau boaya penagihan pajak dimaksud.

Selama proses penagihan pajak tersebut berlangsung, penanggung pajak mempunyai hak keberatan kepada pejabat pajak, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang no. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa penanggung pajak dapat melaksanakan gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, jika gugatan tersebut dikabulkan maka penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi terhadap pejabat pemerintah yang berwenang.

Dalam hukum pajak perlindungan hukum itu sendiri dibagi dalam beberapa bagian yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan-kepentingan, benturan kepentingan yang dimaksud adalah benturan kepentingan antara wajib pajak atau penanggung pajak disatu pihak dengan publik di pihak lain. Oleh karena itu perlindungan hukum preventif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga harus mendapat perhatian penuh. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, perlindungan hukum represif merupakan instrumen di bidang hukum yang perlu, guna mencari penyelesaian ketika telah terjadi benturan kepentingan, didalam bidang pajak benturan kepentingan dapat terjadi antara lain karena perbedaan penafsiran dan pendapat antara wajib pajak dan penanggung pajak di satu pihak dengan fiskus dipihak lain mengenai ketentuan perpajakan. Dalam perlindungan hukum represif pengajuan keberatan tersebut harus menguraikan alasannya sesuai dengan penafsiran dan pendapat wajib pajak atau penanggung pajak terhadap ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum diperlukan 2 (dua) instrumen penting agar dapat berjalan dengan baik yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan ini dilakukan pada pelaksanaan peraturan yang berlaku, tidak hanya aparat pajak yang melakukan pengawasan tetapi semua pihak, karena aparat juga dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan aturan sehingga dapat merugikan wajib pajak. Sedangkan penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, karena pada dasarnya aturan hukum yang ada sudah sangat baik, tetapi adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan tersebut yang membuat hukum tidak dapat berjalan efektif.

Pemberian sanksi dalam hukum pajak ada 2 (dua) macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi Administrasi dengan sanksi Pidana adalah jika sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng terakhir yang dilakukan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan dan penjara. Kedua bidang penegakan hukum tersebut ada semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan dibidang perpajakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xviii
Halaman Daftar Lampiran	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	4
1. 3 Tujuan Penulisan.....	4
1. 3. 1 Tujuan Umum	4
1. 3. 2 Tujuan Khusus	5
1. 4 Metode Penelitian	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	5
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	6
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7

1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak dan Jenis-jenis Pajak	14
2.1.3 Penegakan Hukum di Bidang Pajak	16
2.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak	21
2.2.1 Wewenang Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Penagihan Pajak.	21
2.2.2 Subjek dan Objek Wajib Pajak.....	31
2.3 Surat Paksa.....	38
2.3.1 Pengertian Surat Paksa.....	38
2.3.2 Sifat Surat Paksa	38
2.3.3 Tujuan Penerbitan Surat Paksa	39
2.4 Perlindungan Hukum	39
2.4.1 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	39
2.4.2 Hak - Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	44
BAB 3 PEMBAHASAN	48
3.1 Prosedur Penagihan Pajak dengan diterbitkannya Surat Paksa	48
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Terhutang Pajak Dengan Diterbitkannya Surat Paksa.....	52
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2. Form Surat Teguran
3. Form Surat Tagihan Seketika dan Sekaligus
4. Form Surat Paksa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam suatu masyarakat yang sudah sangat berkembang sudah tentu tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Di dalam masyarakat, bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang hidup manusia tersebut. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal serta tempat untuk berlindung baik di atas tanah atau air. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik serta memperoleh keuntungan dari itu. Dan berdasarkan hal tersebut maka dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain menjalankan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah terus melaksanakan pembangunan di segala bidang

untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, baik material maupun spiritual. Guna mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan beberapa faktor pendukung yang dapat memperlancar pelaksanaannya. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah penyediaan dana bangunan yang cukup memadai yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan.

Hukum pajak di Indonesia diatur dalam Bab VIII Tentang Keuangan Negara pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” dan diatur lebih khusus dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”².

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak yang harus ditaati karena pajak dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sebagai wajib pajak kita sebetulnya sudah mempunyai NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak, gunanya adalah sebagai nomor yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, tetapi belakangan ini banyak sekali masyarakat kita yang lalai akan kewajiban membayar pajak tersebut.

Demi menjaga stabilitas pemasukan kas Negara melalui pajak, seharusnya wajib pajak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan, akan

² (R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T Eresso, Bandung 2003:6)

tetapi bukan berarti tidak ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya, karena ada saja masyarakat yang melakukan perlawanan dalam membayar pajak yang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, perlawanan seperti ini merupakan salah satu hambatan-hambatan yang ada di dalam masyarakat.

Di Indonesia, system pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assesment Sistem*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri pajak yang terutang.

Sistem *Self Assesment* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu:³

- a. *Tax consciounes/* kesadaran pajak wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak.
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak tepat pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

Meski daripada itu, digunakannya system pemungutan *Self Assesment System*, tidak memberikan jaminan kepada Negara atas kewajiban pemenuhan pajak terutang oleh wajib pajak. Mengingat tidak semua wajib pajak memiliki itikad baik untuk membayar utang pajaknya, sehingga dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya meskipun hal tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mengantisipasi wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik ini, Negara melakukan pemantauan dalam pembayaran pajak, karena dengan dilunasinya utang pajak menunjukkan keberhasilan dalam pemungutan pajak.

³ (Rochmad Soemitro, 2004:14)

Untuk itu perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam penagihan pajak tersebut wajib pajak yang mempunyai utang pajak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, karena posisinya yang sangat besar kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Sehingga saat ini sebagian penanggung utang pajak yang belum mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai wajib pajak, akan tetapi apa yang terjadi dapat dijadikan bukti bagi para wajib pajak yang menjadi korban dari petugas pajak yang “Nakal”, sehingga mereka dapat memperoleh haknya sebagai wajib pajak dan memperoleh perlakuan yang sesuai meskipun mereka menanggung utang pajak. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat laju usaha masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penagihan pajak dengan surat paksa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi terhutang pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penagihan pajak dengan diterbitkannya surat paksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penanggung pajak dalam penegakan hukum di bidang pajak.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu

hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada⁴

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁵

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk membahas dan memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang ada dalam penelitian. Agar isu hukum ini dapat dipecahkan, maka diperlukan sumber-sumber bahan hukum. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

⁴ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008:29).

⁵ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008:93).

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁶

Dalam skripsi ini bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat-surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁷

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang pajak, perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosial, Filsafat, Kebudayaan, atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸ Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

⁶ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008:141).

⁷ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008:141).

⁸ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008:143).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah; (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkat dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Kemudian bahan hukum tersebut di olah secara kualitatif yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik.

⁹ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008:171).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli. Menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁰

Sementara itu definisi yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat adalah : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.¹¹

Definisi Mr. Dr .N. J. .Feldmann, dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

¹⁰ (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta Ak, 2009:1)

¹¹ (Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 2005:3)

adanya kontra – prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.¹²

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹³

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.

¹² (R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T Eresso, Bandung. 2003:4)

¹³ (R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T Eresso, Bandung, 2003:2)

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur/regulerend.¹⁴

2.1.1 Asas-asas Pemungutan Pajak

Terdapat adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan di dalam pajak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “asas” antara lain diberikan pengertian sebagai “sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir”¹⁵

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas Persamaan (*Equality*)

asas ini menekankan bahwa pada Negara atau Wajib Pajak tiap Negara atau Wajib Pajak tiap Negara seharusnya memberikan sumbanganya pada Negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara, berupa besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Dalam asas Equality tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara Wajib Pajak.

2. Asas Kepastian (*Certainty*)

asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak tiap Negara, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini, kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai Subyek Pajak dan Obyek Pajak.

3. Asas Menyenangkan (*Conveniency of Payment*)

¹⁴ (Achmad Tjahjono dan Muhammad Husein, *Perpajakan*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. 1999:4)

¹⁵ (WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Blai Pustaka, Jakarta. 1984:23)

asas ini menekankan bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara paling menyenangkan bagi Wajib Pajak, misal pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang, yaitu pada saat panen.

4. Asas Efisiensi (*Low Cost Of Collection*)

asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari hasil pajak yang akan diterima, pemungutan pajak harus sesuai dengan Anggaran Belanja Negara.¹⁶

Mengacu dari asas-asas tersebut di atas, maka kita perlu mengetahui syarat-syarat pemungutan pajak, karena tidaklah mudah untuk membebaskan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi masyarakat akan enggan membayar pajak, jika terlalu rendah maka pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan karena dana yang kurang, adapun beberapa syarat tersebut adalah:

1. Pemungutan Pajak harus Adil

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil tersebut adalah adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

2. Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.

¹⁶ (Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, 2001, Hlm. 42)

- b. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib pajak.

3. Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian,

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun usaha jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat sebagai pemasok pajak, terutama pada masyarakat kecil dan menengah pemungutan pajak harus efisien.

4. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Pajak yang dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.¹⁷

Tata Cara Pemungutan Pajak :

- *Stesel Pajak*

Pemungutan pajak dapat dilakukan beberapa stesel, yaitu:

1. *Stesel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).*

¹⁷ (R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T Eresso, Bandung, 2003:36)

2. *Stesel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.*
3. *Stesel campuran yaitu kombinasi anatar stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun sisa pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besar pajak menurut kenyataannya lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.*

2.1.2 Fungsi Pajak dan Jenis-jenis Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerent)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu pajak juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di bidang keuangan.¹⁸

¹⁸ (Achmad Tjahjono dan Muhammad Husein, *Perpajakan*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. 1999:5)

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak, yang dibagi kedalam kelompok :

1. Menurut Golongan ;

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa digeser kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifat ;

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang ditujukan pada subjek (pelaku) sebagai sasaran utama. Dalam hal ini, kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan, menjadi faktor penentu beban pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Obyektif adalah pajak yang lebih menitikberatkan pada objek pajaknya. Artinya, pajak dikenakan terhadap benda atau peristiwa tertentu tanpa melihat kondisi pelakunya.

Contoh : Cukai rokok yang dikenakan terhadap konsumsi rokok. Cukai ini melekat pada objek rokok atau peristiwa merokok tanpa memperhatikan keadaan si perokok, seperti besar penghasilan atau jumlah tanggungannya.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya ;

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penerimaannya dikelola oleh dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat (APBN).

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah untuk mengisi kas daerah (APBD). Pajak daerah mencakup beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Contoh : Pajak daerah tingkat provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari pajak hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian golongan C, dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.¹⁹

2.1.3 Penegakan Hukum di Bidang Pajak

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Istilah penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan, upaya, proses, atau aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya atau dalam istilah lain disebut dengan *Law Enforcement*. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.²⁰

Jadi dapat dikatakan dari uraian tersebut di atas bahwa penegakan hukum adalah serangkaian tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum tersebut. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.²¹

¹⁹ (Gatot S.M. Faisal, , *How To Be a Smarter Taxpayer*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2000:13)

²⁰ (Satjipto Raharjo, 1984: 24)

²¹ (Soerjono Soekanto, 1983:13)

Penegakan yang dilakukan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek bagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.²²

Khusus dalam bidang pajak, penegakan hukum juga harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak, penegakan hukum juga tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut, dimana hal ini lebih dapat dikatakan bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal terutama masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan penegak hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu;²³

1. Faktor hukumnya sendiri
2. faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang disarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

²² (Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2003:229)

²³ (Soerjono Soekanto, 1983: 4-5)

Pentingnya penegakan hukum dalam bidang pajak tentu saja ada dari keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, apakah itu ketertiban, keadilan, kepastian, perlindungan hak, keteraturan, perubahan dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi ketentuan tersebut dalam tataran praktik, oleh karena itu harus ada pihak yang menjadi pelaksana dari ketentuan tersebut, dan diperlukan 2 (dua) instrumen yang sangat penting yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang tidak dilupakan karena aparat yang melaksanakan ketentuan tersebut bisa saja lalai sehingga perlu diingatkan dan diawasi, pengawasan perlu dilakukan agar setiap kali terjadi penyimpangan atau kekeliruan dapat segera diluruskan, pengawasan dapat dilakukan baik melalui instrumen internal maupun eksternal. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sementara penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan, dua hal tersebut merupakan langkah yang saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga perlu dilakukan mengingat ketentuan tersebut tidak akan berjalan baik dan efektif apabila tidak ada yang dilakukan ketika terjadi sesuatu penyimpangan atau pelanggaran. Penegakan hukum sendiri mempunyai arti yang sangat penting untuk mempengaruhi pelaksanaan ketentuan tersebut, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kembali pada tujuan semula, yaitu untuk mewujudkan cita-cita hukum atau ide dasar dari pembentukan hukum tersebut. Penegakan hukum juga dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai pajak.

Jenis-jenis Sanksi dalam Penegakan Hukum di Bidang Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Bisa dikatakan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi Administrasi dengan sanksi Pidana adalah jika sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng terakhir yang dilakukan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.²⁴

Pengelompokan serta pengertian dari Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana adalah ;

A. Sanksi Administrasi

Penegakan hukum administrasi (*handaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuuren* atau kewenangan pemerintah. Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu penegakan hukum yang paling banyak dilakukan dalam bidang pajak, hal ini dapat dipahami karena sering kali sanksi administrasi diterapkan pada pelaku pelanggaran-pelanggaran yang dianggap relatif ringan. Penegakan hukum administrasi lebih mudah untuk diterapkan karena prosedurnya yang tidak rumit dan pelanggaran yang dilakukan relatif lebih mudah untuk dipastikan.

Jika memang benar bahwa didalam bidang pajak diterapkan *self assesment system*, maka faktor yang sangat penting dan menentukan adalah wajib pajak itu sendiri. Artinya jika keberhasilan dan kegagalan dibidang pajak juga sangat dipengaruhi oleh wajib pajak. Agar *self assesment system* dapat berhasil maka diperlukan wajib pajak yang

²⁴ (Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta 2009:57)

dilandasi oleh kejujuran, kedisiplinan, dan kesadaran yang memadai dengan pengarahan dan pengawasan yang dilakukan pihak fiskus juga. Agar penegakan hukum administrasi dalam hukum pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, diperlukan kejelasan dari konsekuensi-konsekuensi dari tidak dilakukannya penegakan hukum, selain itu dalam penegakan hukum administrasi terkandung semacam pendidikan pajak (*tax education*) bagi wajib pajak agar lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Ruang lingkup dari penegakan hukum administrasi dalam hukum pajak adalah:

1. Sanksi bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
2. Sanksi bagi pihak ke-3
3. Sanksi bagi pihak aparat pemerintah

B. Sanksi Pidana

Selain penegakan hukum administrasi yang menggunakan sanksi administrasi sebagai instrumennya, dalam bidang pajak juga dikenal penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam hukum pajak juga mempunyai tujuan agar ketentuan hukum dibidang pajak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan keseimbangan pihak yang ada didalamnya. Ketentuan hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya dengan upaya penegak juga dengan pencegahan supaya pelanggaran dan kejahatan tersebut tidak dapat terjadi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan dan penjara. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam /dikenakan pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, tetapi juga diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ke-3 yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

Upaya penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan dampak tertentu, bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah maka penegakan hukum pidana dapat memberi dampak jera sehingga tidak akan terulang lagi dan bisa terjadi pemahaman dan pendidikan hukum sekaligus sabagai contoh bahwa ketentuan yang ada memang sudah seharusnya dipatuhi. Sanksi pidana juga mempunyai ruang lingkup yang hampir sama dengan sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi Pidana oleh Aparat Pajak
2. Tindak Pidana oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
3. Tindak Pidana oleh Pihak ke-3

2.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam memasukan uang pajak ke kas Negara, pemasukan uang pajak tersebut masih perlu diawasi secara ketat bagaimanapun besar rasa percaya pemerintah kepada wajib pajak.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan Penagihan Pajak adalah :

Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan peyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dasar penagihan pajak menurut pasal 18 Undang-Undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang membuat jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.2.1 Wewenang Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ditentukan bahwa Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Sementara itu Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah. Pejabat menurut undang-undang tersebut diberi pengertian sebagai pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang,, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajang menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas pendapatan Daerah.

Pejabat-pejabat tersebut mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- b. Menerbitkan :
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau lain yang sejenis
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - 3) Surat Paksa
 - 4) Surat Perintah melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak, sepeerti misalnya surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.²⁵

Penagihan Pajak di Indonesia

Penagihan pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam suksesnya suatu negara, karena dengan suksesnya penagihan pajak pemasukan kas negara melalui pajak juga akan lancar dan pembangunan nasional akan berjalan dengan baik, namun pemasukan uang pajak tersebut masih perlu diawasi secara ketat bagaimanapun besar rasa kepercayaan pemerintah pada wajib pajak, karena tidak sedikit pula wajib pajak yang dengan sengaja lalai atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketentuan hukum baik hukum perdata maupun hukum publik, sering kali perlu dipaksakan karena pihak yang bersangkutan tidak dengan sendirinya melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain. Orang juga tidak dapat melakukan paksaan sendiri secara langsung, kecuali oleh undang-undang orang tersebut diberi wewenang untuk melakukan paksaan langsung/ *parate executie*. Oleh karena itu penagihan pajak harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar penagihan pajak menurut pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Dengan adanya utang pajak maka akan menimbulkan tindakan penagihan pajak, berdasarkan Pasal 12 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, artinya seorang wajib pajak yang menanggung utang pajak diharapkan

²⁵ (Y.Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum.,Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 176.)

memiliki kesadaran untuk membayar utang pajaknya dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak juga dikenal dengan adanya Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa pajak, dan Tahun Pajak. Penerbitan suatu surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah sebelum penerbitan Surat Paksa.

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilakukan ketika:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
4. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bisa saja terjadi bahwa Penanggung Pajak mempunyai etikat kurang baik dengan ditandai oleh berbagai indikator tersebut di atas, misalnya: Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya, atau akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu. Adanya etikat kurang baik itu dapat disebabkan karena yang bersangkutan menghendaki agar nanti kalau ada penyitaan terhadap kekayaan dari Penanggung Pajak untuk kemudian dilelang, kekayaan tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak ditemukan lagi. Hal seperti itu perlu diantisipasi sekaligus

dihindarkan agar tidak terjadi sehingga keadilan dapat terwujud dan kerugian negara dapat dihindarkan. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu Jurusita Pajak dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus.²⁶

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Penagihan Pajak Pasif dan Penagihan Pajak Aktif :

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan yang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan penagihan pajak tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai pedoman. Lembaga Penagihan Pajak merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses penagihan utang pajak dan memasukkan uang pajak ke kas negara maupun bagi pendidikan tanggung jawab rakyat jika dapat dijalankan dengan baik. Adapun yang termasuk dalam tugas penagihan adalah:

- a. Mengadakan perjanjian pembayaran pajak dengan wajib pajak secara mencicil, yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, bila ada alasan untuk itu;
- b. Memberikan surat keterangan fiskal, yang sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti ikut tender, untuk

²⁶ (Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum., Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2005;184-185)

- mendapatkan kredit dari bank pemerintah, untuk berpergian keluar negeri, dan sebagainya;
- c. Melakukan pemindah bukuan (*Overbooking*) dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang satu kepada yang lain;
 - d. Mengeluarkan surat paksa;
 - e. Melakukan sita, melelang barang-barang yang disita melalui juru lelang, dan melantarkan sandera;
 - f. Mengenakan sanksi, bunga atas kelambanan membayar pajak;
 - g. Mencegah daluwarsa;
 - h. Mengeluarkan surat tagihan;
 - i. Memberikan surat keterangan hipotek;
 - j. Melakukan penghapusan pajak bila perlu tentang pajak-pajak yang ternyata tidak dapat ditagihkan lagi karena wajib pajak menghilang, pindah dan tidak diketahui alamatnya, atau meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris maupun warisan;
 - k. Menunda pembayaran pajak;
 - l. Membuat statistik tentang penerimaan/ realisasi penerimaan pajak-pajak, disusun perjenis pajak dan secara total;
 - m. Mengadministrasikan pengembalian pajak jika ternyata terjadi kelebihan pembayaran pajak;
 - n. Melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak, dan sebagainya.²⁷

Penagihan pajak dalam hukum pajak Indonesia dibagi menjadi beberapa tahapan-tahapan yaitu:

A. Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila utang pajak yang ditanggung oleh Penanggung pajak tercantum dalam surat

²⁷ (Rohmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004: 149)

tagihan pajak (SPT), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya). Tindakan pelaksanaan penagihan pajak tersebut diawali dengan penerbitan surat teguran ini oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut, surat teguran juga tidak dapat ditujukan kepada penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengansur atau menunda pembayarannya. Pada dasarnya surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis hanya diterbitkan satu kali.

B. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain sejenis telah diterbitkan oleh pejabat, dan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam 2 x 24 jam. Surat paksa adalah surat ketetapan (*beschikking*) untuk membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang yang mempunyai *tittle eksekutorial* atau disebut *paratie executie* dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk membayar sejumlah utang pajak dalam jangka waktu yang ditentukan surat paksa, dengan ancaman sandera. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa secara material tidak dapat ditentang, kecuali terdapat kekurangan-kekurangan formal pada surat paksa tersebut, yaitu:

1. tidak diberitahukan secara resmi (*officieel betekend*);
2. tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

3. tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan, dan sebagainya.

C. Surat Sita

Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Penyitaan itu sendiri adalah tindakan dari juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang penanggung pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Barang yang disita dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang.²⁸

D. Pemblokiran dan Penyitaan Harta di Bank

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai, setelah itu dilakukan proses penyitaan dan juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan ditandatangani oleh juru sita pajak, saksi-saksi, dan pemimpin bank atau pejabat bank yang ditunjuk.

E. Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan larangan bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasar alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat

²⁸ (Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2009:122-123)

dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.

Di samping apa yang sudah diuraikan di atas, dalam hal upaya pencegahan, diberikan ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan :

1. Pencegahan sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau Atasan Pejabat yang bersangkutan;
2. Keputusan pencegahan memuat sekurang – kurangnya:
 - a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. Alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. Jangka waktu pencegahan.
3. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama – lamanya 6 (enam) bulan;
4. Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan dan Kepala Daerah setempat;
5. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli warisnya (vide Pasal 30 Undang – Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)

Upaya pencegahan ini dimaksudkan untuk memudahkan fiscus menjalankan tugasnya dalam rangka penagihan pajak, dalam arti apabila Wajib/Penanggung Pajak itu dicegah ini agar tidak mempersulit dalam upaya penagihan pajaknya. Oleh karena itu pencegahan juga tidak menunda atau

menghapuskan adanya kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib/Penanggung Pajak.²⁹

F. Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu yaitu tempat yang tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas yang terbatas dan umumnya sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. Penyanderaan adalah salah satu upaya yang sangat penting, agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu yaitu bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Masa penyanderaan paling lama yaitu 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat dan Gubernur/KHD Tk.I untuk pajak daerah.³⁰

G. Lelang

Lelang adalah penjualan barang secara lelang atau tidak secara lelang terhadap barang sitaan, maupun menggunakan atau memindah bukukan barang yang disita untuk pelunasan pajak atau biaya penagihan pajak dimaksud. Dalam waktu empat belas (14) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.³¹

²⁹ (Y. Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum., Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2005;186-187)

³⁰ (H. Bohari, S.H., M.S. Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, 2010:128)

³¹ (Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Hukum Pajak, Laros Sidoarjo, 2005:164)

Dari ketentuan di atas sudah diuraikan tahapan-tahapan dalam penagihan pajak, didalam hukum pajak yang merupakan hukum publik, utang pajak tidak dapat disamakan dengan utang biasa dalam ranah hukum perdata, utang pajak adalah utang yang timbul karena undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga harus ditaati dan dijalankan dengan baik oleh rakyat dan jika terjadi pelanggaran terhadapnya undang-undang mempunyai alat paksa yaitu surat paksa suatu ketetapan yang oleh undang-undang diberi kekuatan eksekutorial sehingga surat paksa dapat diterapkan secara langsung, tanpa melalui proses di muka pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hukum mempunyai alat paksa, sebab tanpa alat paksa hukum tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hukum pajak yang merupakan hukum publik, alat paksa dapat diterapkan secara langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan yaitu dengan surat paksa. Surat paksa itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang apabila diberitahukan secara resmi oleh juru sita kepada penanggung pajak di tempat tinggalnya atau di tempat dia berkantor, jadi pemberitahuan surat ini harus memenuhi syarat-syarat formal. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka surat paksa itu dianggap belum diberitahukan dan dianggap tidak sah. Selanjutnya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata wajib pajak yang bersangkutan belum membayar, maka akan dilaksanakan tindakan paksa selanjutnya yaitu dengan melakukan sita atau sandera kepada wajib pajak.

2.2.2 Subjek dan Objek Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Jika mengacu pada pembedaan sebelumnya, istilah ‘wajib pajak’ dalam UU Perpajakan Indonesia terkait dengan pajak subyektif, yaitu dicari dulu ‘siapa subyeknya’, kemudian keberadaan obyek pajak disana.

Subjek Pajak

Subjek Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesiabukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak terdiri dari

1. Subjek pajak badan dalam negeri
2. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri (termasuk warisan belum terbagi)
3. Subjek pajak badan luar negeri non BUT
4. Subjek pajak orang pribadi luar negeri non BUT
5. Subjek Pajak BUT (baik yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi luar negeri).³²

- **Objek Pajak :**

- A. **Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pph adalah penghasilan, menurut undang – undang Pph penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar

³² (Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, Hlm. 18)

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak sesuai pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Pph) telah diberikan uraian mengenai objek Pph adalah sebagai berikut ;

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang PPh;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. laba usaha
4. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan utang
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil usaha koperasi;
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. keuntungan karena pembebasan utang
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. selisih lebih karena penilaian kembali aset
14. premi asuransi
15. iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan penghasilan yang merupakan objek Pph final termasuk dalam pasal 4 ayat (2) yaitu;

1. Bunga deposito dan tabungan – tabungan lainnya
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
3. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan;
4. penghasilan tertentu lainnya, seperti usaha migas dan lain sebagainya.

Yang Bukan Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang – undang Pph, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tunai
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi keehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa

6. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
8. bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan menteri keuangan dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Jakarta.

B. Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (PPN)

Ketentuan pasal 4 UU No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) menentukan bahwa objek PPN adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh siapapun.
3. Penyerahan Jasa Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan (PP) No. 144 Tahun 2000 yaitu :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk :
 1. Minyak tanah;
 2. Gas bumi;
 3. Pasir dan kerikil;
 4. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan;
 5. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan biji bouksit.
- b. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
- d. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga.

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa di bidang pelayanan medis
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha
- e. Jasa keagamaan
- f. Jasa di bidang pendidikan
- g. Jasa di bidang kesenian
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air

- j. Jasa di bidang tenaga kerja dan
- k. Jasa di bidang perhotelan.

C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak penjualan atas Barang Mewah dikenakan sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan pola konsumsi mewah dari masyarakat yang sekaligus berarti membantu mewujudkan solidaritas sosial dan pada gilirannya pola konsumsi mewah tersebut diarahkan pada investasi dalam bidang-bidang yang lebih produktif.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan di samping pajak atas pertambahan nilai, artinya atas penyerahan atau impor barang mewah pertama-tama akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagai tambahannya dikenakan lagi pajak penjualan atas barang mewah.³³

2.3 Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 12 menyebutkan “Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat Paksa surat paksa mempunyai kedudukan hukum sama dengan keputusan hakim dalam pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang tidak dapat diganggu gugat lagi mengenai isi materinya kecuali tidak dipenuhi syarat formal dari surat paksa tersebut.

Dalam pasal 8 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan Penagihan dengan Surat paksa dilakukan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis;

³³ (H. Bohari, S.H., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, Rajawali, 2001; 91)

- b. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak;
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.3.2 Sifat Surat Paksa

Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- a. Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan;
- b. Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*);
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan);
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.³⁴

Surat Paksa berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat antara lain Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, Dasar penagihan, Besarnya utang pajak, dan Perintah untuk membayar.

2.3.3 Tujuan Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa dapat digunakan untuk menagih baik terhadap pajak pusat, pajak daerah, kenaikan pajak, denda yang bukan denda pidana, bunga, maupun biaya. Atau dengan kata lain dapat digunakan sebagai instrumen untuk menagih pajak maupun biaya penagihan. Setelah pemberian Surat Paksa itu juga masih dapat dilanjutkan dengan penyitaan, penyanderaan, maupun pencegahan.

Surat paksa tersebut dapat digunakan untuk menagih pajak baik oleh Jurusita Pajak Pusat maupun Jurusita Pajak Daerah. Sebagai sebuah surat yang

³⁴ (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta. 2009:121)

mempunyai kekuatan eksekutorial, secara umum isi Surat Paksa juga memiliki sebagian kesamaan dari putusan pengadilan.³⁵

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum, dan akibat dari dilaksanakan atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum tersebut antara lain :

- a. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia berhak mengajukan orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu;
- b. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- c. Asas kesamaan hukum (*rechtsgeleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat;
- d. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- e. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.³⁶

Dengan demikian adanya suatu perlindungan hukum dapat dilihat dengan mengamati unsur-unsur yang terdapat dalam hukum tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu juga tujuan hukum itu sendiri.

Sebagaimana yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan pada pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”, hal ini mengandung konsekuensi bahwa negara

³⁵ (Y.Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum.,Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm.179)

³⁶ (Sri Soemantri, Hukum Pajak, 1992: 15)

Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan antar negara berpedoman pada hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia. Satu negara hukum harus memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan-pengawasan dari badan peradilan.³⁷

Negara hukum harus mampu memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negaranya mengingat yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan jalannya pemerintahan adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perlindungan hukum di bidang pajak merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pajak. Perlindungan hukum bagi rakyat dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada rakyat secara individual ketika mereka berhadapan dengan pemerintah. Khusus untuk bidang pajak, perlindungan rakyat dapat didefinisikan sebagai perlindungan hukum kepada rakyat secara individual sebagai wajib pajak atau penanggung pajak merupakan perlindungan kepentingan perorangan yang terganggu dengan adanya penggunaan kewenangan pemerintah.

Perlindungan hukum di bidang publik biasanya berkaitan dengan tindakan hukum dari pemerintah, yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. "Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak".³⁸ Dikatakan sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada

³⁷ (Sri Soemantri, Hukum Pajak, 1992: 29)

³⁸ (Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003:217)

kehendak sepihak dari pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara atau penanggung pajak tersebut, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam hal ini wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum karena:

- a. Dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum, yang merupakan faktor penentu dunia usaha.
- b. Hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dengan posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang posisinya lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas, akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak negara.³⁹

Disebutkan pula dalam Pasal 34 Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan".

Dalam hukum pajak perlindungan hukum itu sendiri dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1 Perlindungan Hukum Preventif

³⁹ (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003:210)

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan-kepentingan, benturan kepentingan yang dimaksud adalah benturan kepentingan antara wajib pajak atau penanggung pajak di satu pihak dengan publik di pihak lain. Oleh karena itu perlindungan hukum preventif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga harus mendapat perhatian penuh.⁴⁰

Perlindungan *self assesment system* merupakan perlindungan hukum preventif dibidang pajak bagi wajib pajak dan penanggung pajak. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem tersebut, wajib pajak dan penanggung pajak yang menghitung dan menetapkan sendiri besarnya utang pajak yang merupakan dasar bagi pembayaran pajak. Mekanisme *self assesment system* dalam Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan cukup berdasar, bahwa yang menetapkan pajak adalah wajib pajak sendiri karena mereka yang betul-betul mengetahui berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar. Hukum pajak merupakan hukum materiil, sehingga pembuktian kebenaran jumlah pajak menurut SPT tidak hanya terbatas pada bukti formal saja. Dengan demikian peluang wajib pajak dan penanggung pajak untuk diperlakukan tidak adil menjadi semakin kecil. Pasal 12 Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan berlakunya sistem *self assesment system* dalam perpajakan Indonesia dengan menyebutkan bahwa:

- a. Wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang yang dimaksud adalah sesuai dengan yang disampaikan dalam SPT, kecuali
- c. Direktur Jenderal Pajak menemukan bukti bahwa SPT tidak benar.

2. Perlindungan Hukum Represif

⁴⁰ (Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987:3-5)

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, perlindungan hukum represif merupakan instrumen dibidang hukum yang perlu, guna mencari penyelesaian ketika telah terjadi benturan kepentingan, didalam bidang pajak benturan kepentingan dapat terjadi antara lain karena perbedaan penafsiran dan pendapat antara wajib pajak dan penanggung pajak di satu pihak dengan fiskus dipihak lain mengenai ketentuan perpajakan.⁴¹

2.4.2 Hak - Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak – Hak Wajib Pajak :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus;

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT);

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT;

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.

4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;

⁴¹ (Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya 1987:3-5)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak;

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

6. Hak mengajukan keberatan dan banding;

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.⁴²

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan;

⁴² (Y.Sri Pudyatmoko, SH, M. Hum.,Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 119)

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak;

Pasal 12 “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.” Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan;

Pasal 28 ayat (1) “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.” Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak;

Pasal 29 ayat 3, terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*. Pemotongan atau pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Kewajiban membuat faktur pajak;

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b) penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- d) ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penagihan Pajak dengan Diterbitkannya Surat Paksa

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (lelang).

Dalam pasal 8 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu upaya dalam penagihan utang pajak yang dilakukan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis;

- b. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak;
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga surat paksa dapat langsung dilaksanakan dan ditindak lanjuti sampai pelepasan penanggung pajak. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum pada penanggung pajak dan pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan, semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan keadilan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan “Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.” Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).”

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan :

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

Dalam pasal 37 Undang-Undang no. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:

- (1) Gugatan Pengganggu Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
- (1a) Dalam gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat.
- (1b) Besarnya Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

Menurut Pasal 11 Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Terhutang Pajak Dengan Diterbitkannya Surat Paksa

Upaya paksa dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah bukan suatu keadaan yang memaksa untuk dilakukan, jadi wajib pajak atau penanggung utang pajak masih memiliki hak berupa perlindungan hukum. Dalam pasal 37

Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penanggung pajak mempunyai hak mengajukan keberatan dan gugatan atas diterbitkannya surat paksa, penyitaan, dan lelang kepada pengadilan pajak paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa, penyitaan, dan lelang.

Pengajuan keberatan tersebut harus menguraikan alasannya sesuai dengan penafsiran dan pendapat wajib pajak atau penanggung pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Jika ternyata upaya pengajuan keberatan tersebut masih belum dapat menyelesaikan sengketa maka wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu banding. Jika ternyata wajib pajak belum merasa puas atas putusan banding dibidang pengadilan pajak, maka wajib pajak dapat tersebut masih bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak, adalah:

- a. Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan dengan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c).
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya, atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas, pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan atas putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan terhadap semua sengketa dibidang pajak.

Pembatasan terhadap pengajuan peninjauan kembali dibidang pajak ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan terutama bagi wajib pajak atau penanggung pajak serta memiliki kelemahan yaitu kurangnya rasa keadilan yang dapat diberikan pada pihak yang bersengketa, karena sistem peradilan dalam hukum pajak ini tidak sesuai dengan sistem peradilan yang secara umum digunakan dalam peradilan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, dimana sistem yang berjenjang dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Tetapi dalam kasus pajak ini prosedurnya berbeda, sengketa di ajukan pada pengadilan pajak dan setelah ada putusan pengadilan pajak, upaya hukum yang disediakan adalah peninjauan kembali, tanpa kemungkinan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi ataupun kasasi, sehingga hal tersebut akan merugikan penanggung pajak karena putusan yang ditetapkan pengadilan pajak tidak dapat dikoreksi atau tidak dapat dimintakan pendapat kedua (*second opinion*) ketika terdapat kesalahan dalam putusan pengadilan pajak.

Berdasarkan uraian diatas banyak sekali hal-hal yang belum menunjukkan adanya keadilan dibidang pajak, sehingga perlu adanya perubahan undang-undang pajak khususnya mengenai undang-undang pengadilan pajak. Perlindungan hukum bagi penanggung pajak belum diberikan undang-undang dengan sepenuhnya. Meski sudah diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi penanggung pajak dalam, tetapi masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Prosedur penagihan pajak dengan dikeluarkannya surat paksa dibagi menjadi dua tahapan yaitu:
 1. Penagihan Pajak secara Pasif dengan memberikan surat Penagihan yang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar.
 2. Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, tindakan sita, penagihan seketika dan sekaligus, penyanderaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

- b. Menurut Dr. Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua (2) yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum yang dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dalam perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain, perlindungan tersebut diimplementasikan dalam digunakannya sistem pemungutan pajak *self assesment system*.
 2. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan terjadinya perselisihan, jadi telah terjadi benturan kepentingan, guna mencari penyelesaian. Dalam perpajakan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penanggung pajak mempunyai hak mengajukan keberatan dan gugatan atas diterbitkannya surat paksa, penyitaan, dan lelang kepada peradilan pajak paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa, penyitaan, dan lelang.

4.2 Saran

1. Diharapkan dalam penagihan pajak para petugas pajak melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi syarat-syarat materil dan formil dalam penagihan pajak. Diharapkan pula pemerintah memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pajak sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para petugas pajak yang tidak bertanggung jawab.
2. Sistem peradilan di bidang pajak diharapkan ada pengkajian, khususnya dalam tahapan-tahapan penyelesaian sengketa karena dirasa kurang memberikan keadilan sistem peradilan dalam hukum pajak ini tidak sesuai dengan sistem peradilan yang secara umum digunakan dalam

peradilan di Indonesia yang berjenjang dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Tetapi dalam kasus pajak ini prosedurnya berbeda, upaya hukum yang disediakan adalah gugatan ke pengadilan pajak dan peninjauan kembali, tanpa kemungkinan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi ataupun kasasi, sehingga hal tersebut akan merugikan penanggung pajak karena putusan yang ditetapkan pengadilan pajak tidak dapat dikoreksi atau tidak dapat dimintakan pendapat kedua (*second opinion*) ketika terdapat kesalahan dalam putusan pengadilan pajak.

DAFTAR BACAAN

Buku Teks:

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, 1999, *Perpajakan*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Bohari, 2001, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot S.M. Faisal, 2009, *How To Be a Smarter Taxpayer*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- H.R. Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiarti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T Eresso, Bandung.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Pajak*, Eresco, Bandung
- WJS. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Blai Pustaka, Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Anonim, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Lain – Lain:

DirJen Pajak, DepKeu, 2008, *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta
Peraturan-Peraturan Pelaksana Lainnya*, Direktorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas, Jakarta.